

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA SUKOREJO, GRESIK

Dara Puspitasari^{1*}, Prihatin Effendi², Abdul Basid³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Gresik

E-mail: darapuspitasari.dp@gmail.com¹, prihatineffendishmh@gmail.com²,
abdulbasid@gmail.com³

ABSTRAK

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Berdasarkan observasi di lapangan, hingga saat ini masih banyak para penyelenggara desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Jika tidak diatasi sejak awal, hal ini dapat berpotensi memengaruhi kelancaran implementasi Undang-Undang tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kekosongan hukum. Tujuan dari Pelatihan ini di antara lain: (1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya Pembentukan Peraturan desa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan aparatur pemerintahan desa; (2) Memberikan penjelasan tentang berbagai macam metode yang dapat dipakai dan digunakan dalam rangka Pembentukan Peraturan desa; dan (3) Memberikan pengetahuan tentang pembuatan Pembentukan Peraturan desa yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ilmu Perundang-undangan. Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ini memakai metode: ceramah, dialog dan diskusi dengan tema “Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa” selanjutnya di lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan dan kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil yang dicapai dalam kegiatan pelatihan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) peserta pelatihan dapat mampu memahami dan mengetahui mekanisme penyusunan peraturan desa; dan (2) dan adanya persamaan persepsi serta peningkatan Kerjasama yang bersinergi antara perangkat Desa dengan BPD dalam menyusun peraturan desa.

Kata Kunci: Sosialisasi; Pelatihan; Penyusunan; Peraturan; Desa

ABSTRACT

Village Regulations are stipulated by the Village Head after being discussed and agreed upon with the Village Consultative Body, which constitutes the legal and policy framework for administering Village Government and Village Development. Determination of Village Regulations is an elaboration of the various authorities owned by the Village referring to the provisions of higher laws and regulations. So that as a legal product, Village Regulations may not conflict with higher regulations and may not be detrimental to the public interest. Based on field observations, until now there are still many village administrators (Village Head and Village Consultative Body) and village communities who do not yet have the knowledge and expertise in drafting laws and regulations. If not addressed early on, this could potentially affect the smooth implementation of the Law on Villages, and it is even possible to create a legal vacuum. The objectives of this training include: (1)

Providing knowledge and understanding of the importance of forming village regulations in order to improve the quality and development of village government apparatus; (2) Provide an explanation of the various methods that can be used and are used in the framework of forming village regulations; and (3) Providing knowledge about making the formation of village regulations that are correct and in accordance with the principles of Legislation. The Community Service which was carried out in Sukorejo Village, Kebomas District, Gresik Regency used the method: lectures, dialogues and discussions with the theme 'Training for Drafting Village Regulations for Village Government Apparatuses' which was then continued with a question and answer session to obtain results and solutions as a form of solution and obstacles encountered. Based on the results achieved in this training activity, it can be concluded as follows: (1) training participants can be able to understand and know the mechanism for drafting village regulations; and (2) and the existence of common perceptions and increased cooperation in synergy between Village officials and the BPD in drafting village regulations.

Keywords: Socialization; Training; Preparation; Regulation; Village

PENDAHULUAN

Desa Sukorejo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Desa yang berpenduduk sekitar 2.000 jiwa ini merupakan desa yang kurang terlihat dari segi geografisnya dikarenakan desa tersebut berada di Tengah-tengah puluhan industri berjejer hingga mengepung Desa tersebut. Terkait dengan pembuatan Peraturan Desa, Pemerintah Desa Sukorejo dengan Badan Permusyawaratan Desa mengharapkan dengan adanya Sosialisasi dan bimbingan penyusunan Perdes ini dapat meningkatkan kemampuan perangkat Desa dalam penyusunan produk hukum desa khususnya pembuatan Peraturan desa yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pelaksanaan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil observasi sebelumnya, perangkat desa Sukorejo dan BPD Desa Sukorejo masih memerlukan pendampingan dalam hal pembuatan atau penyusunan Surat Keputusan dan Peraturan Desa. Peraturan Desa meski tidak secara eksplisit tertulis dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaannya diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) dan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah menetapkan bahwa kewenangan hukum untuk membuat dan menetapkan suatu produk hukum ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, baik pada tingkat pusat maupun sampai pada tingkat kabupaten dan kota, termasuk juga tingkat desa.

Dasar hukum pembentukan perdes dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ; “Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai sebuah Negara hukum maka segala tindakan pemerintah maupun warga masyarakat harus berdasarkan kepada hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan demikian maka penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk desa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagai sebuah Negara hukum, maka diperlukan adanya suatu tatanan hukum yang terpadu , yang meliputi segala aspek kehidupan serta menjangkau segala aspek lapisan masyarakat baik di pusat maupun daerah. Tatanan hukum menurut Lawrence Friedman menyangkut *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*.(Friedman, 2009,12-29).

Sejak disahkan pada 15 Januari 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan yang lebih luas kepada warga Masyarakat untuk melakukan transformasi Desa.(Ningsih, Suaib dan Yusuf, 2022) Transformasi ini antara lain menyangkut kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan Masyarakat. Intinya dengan adanya UU Desa ini masyarakat akan semakin terdorong untuk bisa menggali, menemukan ataupun mengembangkan potensi yang ada demi kesejahteraan seluruh Masyarakat desa.

Dari 13 asas penyelenggaraan urusan pemerintahan desa sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat Asas Rekognisi, Asas Subsidiaritas serta Partisipatif sebagai bentuk nyata dari desa dapat menyelenggarakan tata pemerintahan baik fungsi pemerintahan, keuangan hingga penetapan peraturan desa dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.(Utang, 2019) Prinsip partisipatif dengan pelibatan masyarakat secara maksimal, sebab bagaimanapun peraturan desa tersebut pada akhirnya akan mengikat masyarakat desa. Pentingnya partisipasi masyarakat ini dalam proses pembentukan peraturan desa memiliki dua keuntungan, satu adalah legitimasi atas peraturan desa yang dibentuk semakin kuat, serta kedua adalah rasa memiliki masyarakat terhadap peraturan desa yang dibentuk dengan melibatkan mereka tentu akan berdampak pada ketundukan dan ketaatan masyarakat pada peraturan desa yang dibentuk tersebut (Nggilu, Puluhulawa, Ladiku dan Ahmad, 2022).

Peraturan desa memiliki fungsi penting, yaitu sebagai gambaran dari masyarakat desa tersebut dan perwujudan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Selain itu, peraturan desa juga digunakan untuk melaksanakan pengaturan kekuasaan terhadap Masyarakat. (Marhum dan Meronda, 2021). Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum public maupun hukum privat, Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bersama pemerintah desa menyusun peraturan

desa dan kepala desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan .

Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan desa (Sitorus, 2007)

Pemerintah desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa, dalam praktiknya, harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat sebagai pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. Masyarakat desa boleh memberikan masukan dalam pembentukan peraturan desa sebagai bentuk upaya untuk menampung aspirasi masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (9) UU No. 6 Tahun 2014. (Marhum & Meronda, 2021). Oleh karena adanya kewajiban melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa seperti yang disebutkan pasal di atas, maka penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan peraturan desa. Juga bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. Target utama dalam pengabdian Masyarakat ini adalah perangkat desa dan BPD.

MATERI DAN METODE

Metode Kegiatan

Metode kegiatan yang dipakai dalam kegiatan ini berupa Pendidikan Masyarakat, Konsultasi, Pelatihan, dan Advokasi. Metode pendidikan masyarakat dan pelatihan berupa penyuluhan mengenai peningkatan pemahaman serta kesadaran mengenai berbagai persoalan hukum dan pemahaman terhadap produk hukum. Pelatihan penyusunan Surat Keputusan Desa dan Pembuatan Peraturan Desa. Metode Konsultasi dan Advokasi dipakai sebab ada beberapa persoalan serta kebutuhan yang perlu diselesaikan melalui sinergisme dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Lokasi Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Juli 2023 Pukul 18.30-22.00 di Balai Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik, provinsi Jawa Timur.

Peserta

Peserta undangan yang hadir diantaranya, Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa beserta jajarannya, perangkat Desa, Ketua RT dan RW di lingkungan Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Jumlah peserta yang hadir kurang lebih sebanyak 30 orang.

Permasalahan yang terjadi masih banyak peserta kegiatan yang belum memahami tata urutan peraturan perundang-undangan, dan cara penyusunannya. Serta banyak permasalahan hukum di desa tersebut yang belum ada Peraturan Desanya padahal dengan adanya Peraturan Desa menjadi landasan Masyarakat dalam melakukan kegiatan apapun demi pengembangan pembangunan Desa. Solusi yang ditawarkan yakni melalui pendampingan penyusunan Desa. Tantangan dan Persoalan yang dihadapi khususnya bagi Kepala Desa, bahwa banyak aparat Desa dan BPD yang ternyata memiliki kesibukan lain di luar jabatan mereka, sehingga kesulitan untuk bertemu dalam satu forum membahas penyusunan Peraturan Desa. sehingga solusi yang diambil oleh kepala Desa dengan cara melakukan pertemuan saat malam hari.

Penguasaan teknologi/IT bagi Masyarakat dan aparat desa juga menjadi permasalahan berikutnya. sedangkan pembuatan Perdes ini memerlukan praktek langsung memakai komputer atau gadget dalam pembuatannya. Selain itu, banyak warga yang kadang justru kurang mengetahui secara pasti persoalan hukum yang sesuai dengan kondisi lingkungannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Keberadaan Peraturan Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, posisi peraturan desa menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan di dalam hierarki yang digolongkan ke dalam salah satu bentuk peraturan daerah. akan tetapi Undang-Undang tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan desa dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Demikian halnya kedudukan peraturan desa yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Peraturan desa yang ada merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan bagian dari peraturan daerah yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa dimana tata cara pembentukannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Peraturan Desa biasanya bersifat lokal dan biasanya berhubungan dengan adat istiadat desa/masyarakat dan mengikat masyarakat setempat atau warga desa lain yang tinggal sementara di desa tersebut. Peraturan desa juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi dan budaya masyarakat setempat.

2. Proses penyusunan peraturan desa di Desa Sukorejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

- a. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (7), yaitu peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Demikian halnya yang terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Bab Ketentuan Umum ayat (2), yang menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud pemerintah desa disini adalah Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Peraturan desa dibentuk dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
- c. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- d. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.
- e. Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara eksplisit diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan desa diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang dalam tataran implementasinya harus dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

tiap-tiap desa di daerah-daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, pemerintah desa akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga memberikan peluang dan kesempatan bagi desa untuk berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di desa setempat.

- f. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Peraturan desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. (Baharudin, 2019). Titik tolak dari penyusunan suatu peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan. Tujuan dasar peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*groups interest*), para penqarnbil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan (*stakeholder*) untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor. Di samping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhdap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan. (Agustyrna, 2014)



Gambar 1. Alur Penyusunan Peraturan Desa

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa adalah sebagai berikut : (Nggilu, Puluhulawa, Ladiku & Ahmad, 2022).

a. Perencanaan.

1. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa
2. Masukan dari masyarakat

b. Penyusunan (BPD/Kades)

1. Oleh Kepala Desa
2. Konsultasi dengan masyarakat
3. Tindak lanjut
4. Disampaikan kepada BPD
5. Diusulkan oleh BPD (Bukan Renbang JM, RKPDDes, APBDes, Perdes LPJ Realisasi APBDes.
6. Diusulkan oleh Anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan.

c. Pembahasan

1. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Dalam hal ranperdes sama, didahulukan ranperdes usulan BPD, Ranperdes usulan Kades sebagai sandingan. Ranperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Ranperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
2. Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ranperdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

d. Penetapan

1. Ranperdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan
2. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

e. Penyebarluasan

1. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan penyusunan ranperdes penyusunan Ranperdes pembahasan Ranperdes hingga Pengundangan Perdes
2. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

f. Evaluasi

1. Ranperdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati Kades & BPD, disampaikan kepada Bupati/Walikota Melalui camat paling lambat 3 hari untuk dievaluasi.

2. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
3. Hasil evaluasi ranperdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya ranperdes.
4. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana, Kepala Desa wajib memperbaikinya.
5. Kepala Desa memperbaiki ranperdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki ranperdes.

e. Klarifikasi

1. Hasil koreksi dan tindaklanjut Bupati/Walikota melalui camat disampaikan Kepala Desa
2. Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dan tetap menetapkan menjadi Perdes,
3. Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
4. Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
5. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota
6. Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
7. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima. Hasil klarifikasi dapat berupa: Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Dalam hal hasil klarifikasi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Kendala Proses Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Sukorejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan peraturan desa di Desa Sukorejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik adalah:

- a. Pada awal diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang tidak diikuti dengan segera oleh penjabaran peraturan pemerintah yang ada dibawahnya. Pemerintah desa kurang paham terhadap 10 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal ini diakibatkan pula oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah.
- b. Kinerja anggota BPD Desa Sukorejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

kurang maksimal karena kesibukan para anggota dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari sebagai kegiatan primer masing-masing. Terdapatnya beberapa anggota BPD yang selain bekerja sebagai anggota BPD juga melakukan pekerjaan sampingan sehingga menyebabkan kinerja anggota BPD tersebut kurang maksimal.

4. Solusi Proses Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Sukorejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

Berdasarkan peraturan, upaya yang dilakukan Pemerintah Desa maupun BPD Desa Sukorejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk menyelesaikan kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan Peraturan Desa tersebut antara lain:

- a. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan anggota BPD dalam proses penyusunan peraturan desa. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD. Hal ini berarti pemerintahan desa diselenggarakan bersama oleh Pemerintah desa dan BPD. Jika antara pemerintah desa dengan BPD tidak ada komunikasi, maka pemerintahan desa tidak akan berjalan maksimal
- b. BPD melakukan pertemuan secara berkesinambungan untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hasil peraturan desa, Pemerintah Desa melakukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi.



Gambar 1. Proses Pelatihan dan Sosialisasi Penyusunan Peraturan Desa



Gambar 2. Dokumentasi Selesai Kegiatan

KESIMPULAN

Kesimpulan

Suatu pemerintahan tidak terlepas dari adanya peraturan guna mencapai tujuan dari suatu pemerintahan tersebut. Peraturan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 salah satu produk dari desa untuk menyelenggarakan kepentingan dalam mewujudkan otonomi desa. Dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan Bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Sementara itu, pada Pasal 5 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, mekanisme pembentukan peraturan desa terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Partisipasi masyarakat desa dalam penyaluran aspirasinya untuk penyusunan peraturan desa, mewajibkan adanya hubungan politik yang demokratis dalam tata kelola desa didukung oleh kepala desa, BPD, dan masyarakat desa dalam suatu musyawarah desa. Dengan dilaksanakan musyawarah desa ini, dapat dijadikan sebagai sarana untuk berdiskusi dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah tertulis dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Saran kegiatan Lanjutan

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik harus secara intensif memberikan sosialisasi kepada Pemerintahan yang ada dibawah kewenangannya berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah termasuk mengenai peraturan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
2. Untuk menggugah kesadaran hukum masyarakat sebaiknya selain sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dilakukan pula pemberian contoh atau teladan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD serta para tokoh masyarakat dalam melaksanakan amanat Perdes yang nanti sudah dibuat.
3. Pemerintah Desa lebih meningkatkan koordinasi dengan BPD untuk lebih memaksimalkan kinerjanya dalam proses penyusunan peraturan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Gresik yang telah memberi dukungan *financial* terhadap pengabdian ini. Ucapan terimakasih pula penulis sampaikan kepada LPPM Universitas Gresik atas arahannya dan juga Pemerintahan Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik atas dukungan dan kerjasamanya.

REFERENSI

- Baharudin, Analisis Kedudukan Peraturan Desa dan Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis Partipatoris, (2019), *Jurnal Keadilan Progresif* 10, No. 2 tahun 2019, 128.
- Fathurrahman, Yahya Ahmad Zein Aditia Syafrillah Dewi Nurvianti, (2023), Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Dan BPD Se-Kabupaten Tana Tidung, *Jurnal Das Sein 3 Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 82-92
- Geges Idhiana Mar'ah, Rosi Malinda, Shelly Dwi Pramesta. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 1 Nomor 1 tahun 2022, 35-54
- Made Nurmawati, S.H., M.H. (2018)., Laporan Penelitian Pembentukan Peraturan Desa Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Universitas Udayana Fakultas Hukum Denpasar

- Marhum, Umar, And Maja Meronda. (2021), Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula, Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, Dan Humaniora* 2, No. 12
- Marwanto Dan Yusri Munaf, (2016), Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 (Studi Di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja), *Wedana Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, Vol. II Nomor 1 Oktober 2016, 209-219
- Novendri M. Nggilu, Fenty U. Puluwulawa, Muhammad Amin Ladiku, Ahmad, (2022), Pembentukan Peraturan Desa di Era New Normal di Kabupaten Boalemo. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19 No. 4 Desember 2022, 492-501
- Simpeldesa. (2020). Begini Alur Penerbitan Peraturan Desa, dari <https://www.simpeldesa.com/blog/begini-alur-penerbitan-peraturan-des/1915/>
- Sutoro Eko (2015). *Regulasi Baru , Desa Baru; Ide, Misi, dan semangat UU Desa*. Jakarta :Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Wulandari Agustyarna, (2014), *Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)* Naskah Publikasi
- _____, (2020), Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, dari <https://www.masterplandes.com/kak/penyusunan-rancangan-peraturan-des-raperdes/>
www.bpk.go.id
www.kemenkumham.go.id